



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Otori Effendi Alias Sueb Bin Abu Seman;
2. Tempat lahir : Bunglai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Otori Efendi Alias Sueb Bin Abu Seman ditangkap oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada tanggal 27 November 2021;

Terdakwa Otori Effendi Alias Sueb Bin Abu Seman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Dibantarkan Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan 23 Desember 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S.Sy dan Fiemando Berham, S.H seluruhnya merupakan advokat LBH Sakai Sambayan yang beralamat di Jl Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN dan saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***" saudari Almh. **ERNI JULITA Binti SARBUDIN, saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR dan sdri. Almh. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** dengan pidana **Mati** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat
 2. 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis warna biru

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai celana pendek motif batik biru
4. 1 (satu) helai celana pendek warna biru
5. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah
6. 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis coklat
7. 1 (satu) helai celana pendek putih
8. 1 (satu) helai kaos warna kuning

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN MELALUI SAKSI DENI ARIZON Bin MUZAKARI

9. 1 (satu) buah flashdisk

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI UCOK APRIANTO Bin BAHARUDIN (Alm)

10. 1 (satu) buah sarung senjata tajam ukuran panjang 20 cm terbuat dari kayu
11. 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 1.5 meter
12. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam kombinasi merah merk Razzan
13. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk runaway

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

14. 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR Nopol : 6566 VMU warna hitam metallic

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibebankan kepada negara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Pembelaan ataupun Pemohonan baik secara tertulis ataupun secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan November tahun 2021 bertempat di Teras depan rumah Korban **HENDRI JAYA** alias **KOMAR Bin SUHERMAN** Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di Rumah Korban **ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI** Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili. **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN dan saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat permasalahan antara terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** dengan **saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN** dan **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** dimana informasi yang didengar oleh terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN**, **saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN** telah menyebarkan informasi mengenai terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** telah memakai narkoba di Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian permasalahan selanjutnya **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** pernah mengambil kartu kredit atau kartu ATM terdakwa sehingga akibat dari permasalahan tersebut terdakwa dendam dan merencanakan pembunuhan terhadap **saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN** dan **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI**.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** melaksanakan rencana pembunuhan yang akan dilakukan terhadap **saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN** dan **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm bersarung kayu yang sudah terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** persiapkan sebelumnya yang disimpan dari dalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun III Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Setelah itu mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm bersarung kayu tersebut, terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** berangkat ke rumah **saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN** yang beralamatkan di Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol B-6566 VMU warna Hitam Metalic milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm bersarung kayu .

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



- Sesampainya di rumah **saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN** sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** melihat **saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN** sedang berada di depan teras rumahnya lalu terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** langsung menghampiri **saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN** dan langsung menusuk **saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN** pada bagian Perut Kiri bagian atas dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm tersebut.
- Kemudian terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** pergi ke rumah **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** yang beralamatkan di Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** sekira pukul 16.38 Wib, terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** langsung memanggil **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** dan kemudian **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** langsung keluar dari pintu samping rumahnya dan menemui terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN**, saat sedang menemui terdakwa tiba-tiba tanpa berbincang terlebih dahulu terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm dari dalam pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanannya dan langsung menusuk **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.
- Setelah itu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berlari dan masuk ke arah dalam rumah melalui pintu samping belakang menuju pintu utama depan rumahnya sambil memegang dadanya yang telah tertusuk dengan tujuan memberi tahu saudari Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN selaku istri dan anak saksi CLARA REGINA PUTRI Binti ENDANG SUSANTO (alm) selaku anak, agar menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** tetap mengejar **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** untuk membunuhnya, kemudian dilihat oleh saudari Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN dan saudari Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN berusaha menyelamatkan suaminya yaitu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI**, namun terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** langsung menyerang saudari Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN secara brutal pada bagian dada, perut dan bokong menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm, lalu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berusaha menyelamatkan saudari Almh. ERNI

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULITA Binti SARBUDIN dengan cara mengambil sebatang kayu dan memukulkan kepada terdakwa di bagian leher sebanyak dua kali, kemudian dibalas oleh terdakwa dengan menusuk kembali **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berkali-kali secara brutal pada bagian leher, dada, kaki dan perut.

- Setelah terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan membuang 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm ke sungai ogan guna menghilangkan barang bukti, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 01.58 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di Dusun III Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/308/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar:

- Perut kiri bagian atas dua centimeter dibawah tulang iga kiri terakhir koma terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip koma panjang tujuh centimeter koma lebar tiga centimeter koma kedalaman tidak bisa ditentukan.

Kesimpulan:

- Luka akibat benda tajam;
- Kematian diduga akibat kehilangan darah yang banyak.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudara HENDRI JAYA Bin SUHERMAN pada tanggal 27 November 2021 yang bersangkutan Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudara Alm. ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/309/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar:

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet tepat di alis kanan panjang satu centimeter koma lebar setengah centimeter.
- Pada leher kanan satu centimeter di bawah rahang bawah terdapat dua buah luka :
 - a) Luka terbuka sudut lancip, tepi rata, panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, kedalaman tidak bisa di tentukan.
 - b) Luka terbuka sudut lancip, tepi rata, panjang satu setengah centimeter koma lebar setengah centimeter, kedalaman tidak bisa ditentukan.
- Dada bagian tengah sejajar dengan payudara, terdapat luka terbuka melintang tepi rata sudut lancip panjang delapan setengah centimeter, lebar dua setengah centimeter, kedalaman satu setengah dasar tulang.
- Pada lengan kiri bawah bagian dalam empat centimeter dari siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedalaman dua centimeter dasar otot.
- Dua centimeter dibawah lutut kanan, terdapat luka terbuka panjang enam centimeter, lebar dua centimeter tepi rata sudut lancip, kedalaman tidak bisa di tentukan.

Kesimpulan :

- Luka-luka akibat benda tajam;
- Penyebab kematian diduga akibat kehilangan darah yang banyak.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudara ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI pada tanggal 27 November 2021 yang bersangkutan Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.

Perbuatan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana**

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan November tahun 2021 bertempat di Teras depan rumah Korban HENDRI JAYA alias KOMAR Bin SUHERMAN Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di Rumah Korban ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili. **dengan**

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain yaitu saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN dan saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah saudara Alm. HENDRI JAYA alias KOMAR Bin SUHERMAN di Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu saat saksi ALI USMAN bersama dengan saksi ABDUL RASID sedang duduk di teras rumahnya saudara Alm. HENDRI JAYA alias KOMAR Bin SUHERMAN melihat terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** datang menghampiri saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN, lalu saksi ALI USMAN dan saksi ABDUL RASID melihat saudara Alm. HENDRI JAYA alias KOMAR Bin SUHERMAN di tusuk oleh terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** pada bagian perut menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm bersarung kayu, setelah itu terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol B-6566 VMU warna Hitam Metalic miliknya, kemudian saksi ALI USMAN dan saksi ABDUL RASID berusaha menolong saudara Alm. HENDRI JAYA alias KOMAR Bin SUHERMAN dengan di bawa ke Puskesmas Peninjauan, namun saat diperiksa di puskesmas peninjauan tersebut diketahui bahwa saudara Alm. HENDRI JAYA alias KOMAR Bin SUHERMAN telah meninggal dunia.
- Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.38 wib setelah terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** menusuk saudara Alm. HENDRI JAYA alias KOMAR Bin SUHERMAN, terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** pergi ke rumah *saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI* yang beralamatkan di Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah *saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI*, terdakwa langsung memanggil *saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI* dan kemudian *saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI* langsung keluar dari pintu samping rumahnya dan menemui terdakwa, saat sedang menemui terdakwa tiba-tiba tanpa berbincang terlebih dahulu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm dari dalam pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanannya dan langsung menusuk *saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI* pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



- Setelah itu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berlari dan masuk ke arah dalam rumah melalui pintu samping belakang menuju pintu utama depan rumahnya sambil memegang dadanya yang telah tertusuk dengan tujuan memberi tahu saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN selaku istri dan anak saksi CLARA REGINA PUTRI Binti ENDANG SUSANTO (alm) selaku anak, agar menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** tetap mengejar **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** untuk membunuhnya, kemudian dilihat oleh saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN dan saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN berusaha menyelamatkan suaminya yaitu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI**, namun terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** langsung menyerang saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN secara brutal pada bagian dada, perut dan bokong menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm, lalu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berusaha menyelamatkan saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN dengan cara mengambil sebatang kayu dan memukulkan kepada terdakwa di bagian leher sebanyak dua kali, kemudian dibalas oleh terdakwa dengan menusuk kembali **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berkali-kali secara brutal pada bagian leher, dada, kaki dan perut.
- Setelah terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan membuang 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm ke sungai Ogan guna menghilangkan barang bukti, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 01.58 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di Dusun III Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudara Alm. HENDRI JAYA Bin SUHERMAN berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/308/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar:
- Perut kiri bagian atas dua centimeter dibawah tulang iga kiri terakhir koma terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip koma panjang tujuh centimeter koma lebar tiga centimeter koma kedalaman tidak bisa ditentukan.

Kesimpulan:

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



- Luka akibat benda tajam;
- Kematian diduga akibat kehilangan darah yang banyak.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudara HENDRI JAYA Bin SUHERMAN pada tanggal 27 November 2021 yang bersangkutan Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.

➤ Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudara Alm. ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/309/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :

- Luka lecet tepat di alis kanan panjang satu centimeter koma lebar setengah centimeter.
- Pada leher kanan satu centimeter di bawah rahang bawah terdapat dua buah luka :
 - a) Luka terbuka sudut lancip, tepi rata, panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, kedalaman tidak bisa di tentukan.
 - b) Luka terbuka sudut lancip, tepi rata, panjang satu setengah centimeter koma lebar setengah centimeter, kedalaman tidak bisa ditentukan.
- Dada bagian tengah sejajar dengan payudara, terdapat luka terbuka melintang tepi rata sudut lancip panjang delapan setengah centimeter, lebar dua setengah centimeter, kedalaman satu setengah dasar tulang.
- Pada lengan kiri bawah bagian dalam empat centimeter dari siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedalaman dua centimeter dasar otot.
- Dua centimeter dibawah lutut kanan, terdapat luka terbuka panjang enam centimeter, lebar dua centimeter tepi rata sudut lancip, kedalaman tidak bisa di tentukan.

Kesimpulan :

- Luka-luka akibat benda tajam;
- Penyebab kematian diduga akibat kehilangan darah yang banyak.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudara ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI pada tanggal 27 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang bersangkutan Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.

Perbuatan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

DAN

KEDUA :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan November tahun 2021 bertempat di di Rumah Korban ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian di pinggir jalan raya Desa Bunglai Dusun I Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di depan Rumah Korban SARI OKTARINA Binti H. SARBUDIN di Dusun II Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili. *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu saudari Alm. ERNI JULITA Binti SARBUDIN , saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR dan sdri. Alm. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 16.38 wib terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol B-6566 VMU warna Hitam Metalic miliknya kerumah *saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI* yang beralamatkan di Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah *saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI*, terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** langsung memanggil *saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI* dan kemudian *saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI* langsung keluar dari pintu samping rumahnya dan menemui terdakwa, saat sedang menemui terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** tiba-tiba tanpa berbincang terlebih dahulu terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm dari dalam pinggang sebelah kanan menggunakan tangan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



kanannya dan langsung menusuk **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

- Setelah itu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berlari dan masuk ke arah dalam rumah melalui pintu samping belakang menuju pintu utama depan rumahnya sambil memegang dadanya yang telah tertusuk dengan tujuan memberi tahu saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN selaku istri dan anak saksi CLARA REGINA PUTRI Binti ENDANG SUSANTO (alm) selaku anak, agar menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa tetap mengejar **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** untuk membunuhnya, kemudian dilihat oleh saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN dan saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN berusaha menyelamatkan suaminya yaitu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI**, namun terdakwa langsung menyerang saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN secara brutal pada bagian dada, perut dan bokong menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm, lalu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berusaha menyelamatkan saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN dengan cara mengambil sebatang kayu dan memukul kan kepada terdakwa di bagian leher sebanyak dua kali.
- Bahwa kemudian terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** yang pada saat itu sedang mengejar **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI**, seketika melihat **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR** yang sedang berada diatas sepeda motornya di sebrang jalan depan rumah **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** kemudian dihampiri oleh terdakwa yang saat itu sedang membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm dan tanpa berbincang terlebih dahulu terdakwa langsung menusuk pada bagian perut sebelah kanan **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR**, kemudian saksi UCOK APRIANTO yang melihat hal tersebut langsung memberikan pertolongan kepada **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR** dengan membawanya ke Puskesmas Peninjauan namun setelah sampai di Puskesmas Peninjauan tersebut **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR** dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa setelah terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** menusuk **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR**, kemudian terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** kembali mengejar **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** dan kembali menusuk **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berkali-kali secara brutal pada bagian leher, dada, kaki dan perut, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah **saudara Alm. ENDANG Bin**



MUZAKARI dan menuju Dusun II Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada saat diperjalanan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** melihat **sdri. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN** sedang berada didepan rumah nya dan di hampiri oleh terdakwa, lalu tanpa berbincang terlebih dahulu terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** langsung menusuk leher dan secara brutal menggorok leher **sdri. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN** menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm yang dibawa oleh terdakwa dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan membuang 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm ke sungai ogan guna menghilangkan barang bukti, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 01.58 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di Dusun III Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

➤ Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudari Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN berdasarkan Visum et repertum nomor 316/RSSAMR/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Antonio dan diperiksa oleh dr. Gilbert Christianto M.L, dengan hasil pemeriksaan :

- Khusus:
- Luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran empat sentimeter;
- Luka robek pada lengan kanan atas dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter.
- Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran dua sentimeter dan tiga sentimeter.
- Luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran empat sentimeter.
- Luka robek pada sela jari jempol telunjuk kanan dengan ukuran enam sentimeter.
- Luka robek pada perut kanan dengan ukuran lima sentimeter sampai sepuluh sentimeter sebanyak tiga buah.
- Luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran dua sentimeter.
- Luka robek pada bokong kiri dekat selangkangan dengan ukuran lima sentimeter.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada seluruh tubuh disebabkan oleh benda tajam;
- Cara kematian tidak alamiah, sebab kematian luka tusuk pada beberapa bagian tubuh;
- Mekanisme kematian disebabkan oleh perdarahan.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. Gilbert Christianto M.L bahwa an. Saudari ERNI JULITA Binti SARBUDIN Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/306/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :

- Pada perut kanan empat centimeter dari pusat terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, lebar satu setengah centimeter, kedalaman tidak dapat di tentukan.

Kesimpulan :

- Luka di duga akibat benda tajam;
- Kematian diduga akibat kehilangan darah yang banyak.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudara EKROM Bin MAKMUR pada tanggal 27 November 2021 yang bersangkutan Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudara Alm. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/307/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 20.00 Wib yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :

- Pada leher depan terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan panjang : tiga belas centimeter dan lebar : dua centimeter melingkar dari

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher bagian depan mengarah ke kiri bagian belakang dan tampak kerongkongan dan tenggorokan terputus.

- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip dengan panjang : enam centimeter dan lebar : dua centimeter.
- Pada bahu kiri bagian atas terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang : lima koma lima centimeter dan lebar : tiga centimeter, kedalam dua dengan dasar otot.
- Pada ketiak kiri bagian atas terdapat luka terbuka sebanyak dua buah dengan tepi rata sudut lancip :
 - a. Panjang tiga centimeter, lebar satu setengah dalam dua centimeter dengan dasar otot;
 - b. Panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter kedalam dua centimeter dengan dasar otot.
- Pada ketiak kiri bagian bawah terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip pada panjang centimeter, lebar setengah centimeter kedalam tiga centimeter dengan dasar otot.
- Pada lengan kiri bagian atas terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang empat setengah centimeter, lebar tiga centimeter kedalam tiga centimeter dengan dasar otot.
- Pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang dua centimeter, lebar dua centimeter kedalam tidak bisa ditentukan.
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat dua buah luka tepi rata sudut lancip :
 - a. Panjang lima centimeter, lebar satu setengah centimeter
 - b. Panjang dua setengah centimeter, lebar satu setengah centimeter.

Kesimpulan :

- Luka –luka akibat benda tajam;
 - Penyebab kematian diduga akibat kehilangan darah yang banyak.
- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudari SARI OKTARINA Binti SARBUDIN Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan November tahun 2021 bertempat di di Rumah Korban **ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI** Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian di pinggir jalan raya Desa Bunglai Dusun I Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di depan Rumah Korban **SARI OKTARINA Binti H. SARBUDIN** di Dusun II Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili. **dengan sengaja melukai berat yang menyebabkan kematian terhadap saudari Alm. ERNI JULITA Binti SARBUDIN , saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR dan saudari Alm. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 16.38 wib terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol B-6566 VMU warna Hitam Metalic miliknya kerumah **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** yang beralamatkan di Dusun I Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI**, terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** langsung memanggil **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** dan kemudian **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** langsung keluar dari pintu samping rumahnya dan menemui terdakwa, saat sedang menemui terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** tiba-tiba tanpa berbincang terlebih dahulu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm dari dalam pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanannya dan langsung menusuk **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.
- Setelah itu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berlari dan masuk kearah dalam rumah melalui pintu samping belakang menuju pintu utama depan rumahnya sambil memegang dadanya yang telah tertusuk dengan tujuan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN selaku istri dan anak saksi CLARA REGINA PUTRI Binti ENDANG SUSANTO (alm) selaku anak, agar menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa tetap mengejar **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** untuk membunuhnya, kemudian dilihat oleh saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN dan saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN berusaha menyelamatkan suaminya yaitu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI**, namun terdakwa langsung menyerang saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN secara brutal pada bagian dada, perut dan bokong menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm, lalu **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berusaha menyelamatkan saudara Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN dengan cara mengambil sebatang kayu dan memukul kan kepada terdakwa di bagian leher sebanyak dua kali.

- Bahwa kemudian terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** yang pada saat itu sedang mengejar **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI**, seketika melihat **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR** yang sedang berada diatas sepeda motonya di sebrang jalan depan rumah **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** kemudian di hampiri oleh terdakwa yang saat itu sedang membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm dan tanpa berbincang terlebih dahulu terdakwa langsung menusuk pada bagian perut sebelah kanan **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR**, kemudian saksi UCOK APRIANTO yang melihat hal tersebut langsung memberikan pertolongan kepada **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR** dengan membawanya ke Puskesmas Peninjauan namun setelah sampai di Puskesmas Peninjauan tersebut **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR** dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa setelah terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** menusuk **saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR**, kemudian terdakwa kembali mengejar **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** dan kembali menusuk **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** berkali-kali secara brutal pada bagian leher, dada, kaki dan perut, lalu terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** pergi meninggalkan rumah **saudara Alm. ENDANG Bin MUZAKARI** dan menuju Dusun II Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada saat diperjalanan terdakwa melihat **sdri. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN** sedang berada didepan rumah nya dan di hampiri oleh terdakwa, lalu tanpa berbincang terlebih dahulu terdakwa langsung menusuk leher dan secara brutal menggrogok leher

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdri. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm yang dibawa oleh terdakwa dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan membuang 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang 20 Cm ke sungai ogan guna menghilangkan barang bukti, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 01.58 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di Dusun III Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya

➤ Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudari Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN berdasarkan Visum et repertum nomor 316/RSSAMR/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Antonio dan diperiksa oleh dr. Gilbert Christianto M.L, dengan hasil pemeriksaan :

- Khusus:
- Luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran empat sentimeter;
- Luka robek pada lengan kanan atas dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter.
- Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran dua sentimeter dan tiga sentimeter.
- Luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran empat sentimeter.
- Luka robek pada sela jari jempol telunjuk kanan dengan ukuran enam sentimeter.
- Luka robek pada perut kanan dengan ukuran lima sentimeter sampai sepuluh sentimeter sebanyak tiga buah.
- Luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran dua sentimeter.
- Luka robek pada bokong kiri dekat selangkangan dengan ukuran lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Luka robek pada seluruh tubuh disebabkan oleh benda tajam;
- Cara kematian tidak alamiah, sebab kematian luka tusuk pada beberapa bagian tubuh;
- Mekanisme kematian disebabkan oleh perdarahan.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. Gilbert Christianto M.L bahwa



an. Saudari ERNI JULITA Binti SARBUDIN Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudara Alm. EKROM Bin MAKMUR berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/306/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :

- Pada perut kanan empat centimeter dari pusat terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, lebar satu setengah centimeter, kedalaman tidak dapat di tentukan.

Kesimpulan :

- Luka di duga akibat benda tajam;
- Kematian diduga akibat kehilangan darah yang banyak.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudara EKROM Bin MAKMUR pada tanggal 27 November 2021 yang bersangkutan Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.—

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** terhadap saudari Almh. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/307/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 20.00 Wib yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :

- Pada leher depan terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan panjang : tiga belas centimeter dan lebar : dua centimeter melingkar dari leher bagian depan mengarah ke kiri bagian belakang dan tampak kerongkongan dan tenggorokan terputus.
- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip dengan panjang : enam centimeter dan lebar : dua centimeter.
- Pada bahu kiri bagian atas terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang : lima koma lima centimeter dan lebar : tiga centimeter, kedalam dua dengan dasar otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada ketiak kiri bagian atas terdapat luka terbuka sebanyak dua buah dengan tepi rata sudut lancip :
 - a. Panjang tiga centimeter, lebar satu setengah dalam dua centimeter dengan dasar otot;
 - b. Panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter kedalaman dua centimeter dengan dasar otot.
- Pada ketiak kiri bagian bawah terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip pada panjang centimeter, lebar setengah centimeter kedalaman tiga centimeter dengan dasar otot.
- Pada lengan kiri bagian atas terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang empat setengah centimeter, lebar tiga centimeter kedalaman tiga centimeter dengan dasar otot.
- Pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang dua centimeter, lebar dua centimeter kedalaman tidak bisa ditentukan.
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat dua buah luka tepi rata sudut lancip :
 - a. Panjang lima centimeter, lebar satu setengah centimeter
 - b. Panjang dua setengah centimeter, lebar satu setengah centimeter.

Kesimpulan :

- Luka –luka akibat benda tajam;
- Penyebab kematian diduga akibat kehilangan darah yang banyak.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudari SARI OKTARINA Binti SARBUDIN Telah Meninggal Dunia akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN.

Perbuatan terdakwa **OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABU SEMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Deni Arizon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Alm Hendri Jaya Bin Suheman, Saudara Alm Endang bin Muzakari, Saudara Alm Emi Julita Binti Sarbudin, Saudara Alm Ekrom Bin Makmur dan Saudari Almh Sari Oktarina;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi dihubungi oleh Kepala Desa Kedaton yang mengatakan telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. Alm. Endang Bin Muzakari dan Sdri Almh. Emi Julita;
- Bahwa Saksi setelah mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut segera menuju lokasi kejadian yaitu rumah Alm Endang dan Almh Emi Julita;
- Bahwa Saksi mendapati Alm Endang mengalami luka tusukan pada bagian leher, bagian atas perut dan bagian tengah yang mengakibatkan Alm Endang meninggal dunia, sementara Saudari Emi Julita mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan serta luka robek dibagian pinggang sebelah kanan yang sempat dirawat dan kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Alm Hendri Jaya Bin Suheman, Saudara

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Endang bin Muzakari, Saudara Alm Emi Julita Binti Sarbudin,
Saudara Alm Ekrom Bin Makmur dan Saudari Almh Sari Oktarina;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berawal pada saat itu Saksi bersama dengan Saudara Ali Usman sedang duduk dan mengobrol di depan teras rumah korban Hendri Jaya bin Suherman, kemudian tidak berselang lama Terdakwa datang menghampiri Korban Hendri Jaya bin Suherman dan mengobrol mengenai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Korban Hendri Jaya bin Suherman sempat menawarkan siomay kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa untuk kemudian dimakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terfokus lagi pada Terdakwa dan Korban Hendri Jaya bin Suherman yang sedang mengobrol membicarakan sepeda motor milik Terdakwa sembari memakan siomay, saat itu Saksi sedang mengobrol dengan Saudara Ali Usman, selanjutnya Korban Hendri Jaya berteriak berkata "nah mang nujah aku dio ni" (nah mang nusuk aku dia ini), kemudian Saksi yang mendengar teriakan tersebut segera berbalik badan dan melihat Korban Hendri Jaya memegang perut bagian sebelah kiri yang telah mengeluarkan darah akibat tusukan 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang sekira 20 cm (dua puluh) bergagang kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena posisi Saksi sedang membelakangi Korban Hendri Jaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Ali Usman segera menolong Korban Hendri Jaya dengan membawanya ke dalam rumah Saksi untuk kemudian dibawa ke Puskesmas Peninjauan, namun sekira pukul 18.05 WIB Korban Hendri Jaya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Anak Saksi Clara Regina Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Alm Hendri Jaya Bin Suheman, Saudara Alm Endang bin Muzakari, Saudara Alm Emi Julita Binti Sarbudin, Saudara Alm Ekrom Bin Makmur dan Saudari Almh Sari Oktarina;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung dari Korban Endang bin Muzakari dengan Korban Emi Julita bin Sarbudin;
- Bahwa Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB sedang duduk di kursi ruang tamu bermain handphone, kemudian Saksi melihat ayahnya yaitu korban Endang keluar rumah melalui pintu samping karena ada yang bertamu, tidak berselang lama Korban Endang berlari masuk kembali ke dalam rumah sambil memegang dada yang mengeluarkan darah sembari menyuruh Anak Saksi, Adik Saksi yaitu suadari Chika Aulia Putri dan Ibu Saksi yaitu Korban Emi Julita bin Sarbudin untuk lari keluar dari rumah;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan adiknya lari keluar rumah meminta pertolongan menuju rumah tetangganya yaitu Saksi Eliyani yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Ibu Saksi yaitu Korban Emi Julita berlari ke arah kebun belakang rumah dan dikejar oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 20 (duapuluh) centimeter;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap ibunya yaitu Korban Emi Julita, tidak berselang lama Terdakwa kembali ke depan rumah dan melihat Korban Endang di halaman rumah;
- Bahwa Anak Saksi dari rumah Saksi Eliyani melihat Korban Endang yang masih bersimbah darah mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa di bagian leher, kemudian Terdakwa membalas dengan menusuk kembali korban Endang menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 20 (duapuluh) cm di bagian perut berkali-kali hingga Korban Endang terjatuh;
- Bahwa Anak Saksi melihat dari rumah Saksi Eliyani, Terdakwa masih menusukkan Korban Endang yang sudah terjatuh, hingga Korban Endang meninggal dunia;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eliyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Alm Hendri Jaya Bin Suheman, Saudara Alm Endang bin Muzakari, Saudara Alm Emi Julita Binti Sarbudin, Saudara Alm Ekrom Bin Makmur dan Saudari Almh Sari Oktarina;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang mandi di kamar mandi rumahnya, kemudian Saksi mendengar ada orang berteriak yaitu Anak Saksi Clara sembari berlari ke rumahnya dan mengatakan ada seseorang yang datang menusuk ayah saksi dengan menggunakan pisau;
 - Bahwa Saksi selanjutnya membawa Anak Saksi Clara masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi, sesampainya di dalam kamar rumah Saksi kemudian Anak Saksi Clara dan Saksi melihat di halaman rumah melihat Korban Endang yang masih bersimbah darah mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa di bagian leher, kemudian Terdakwa membalas dengan menusuk kembali korban Endang menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 20 (duapuluh) cm di bagian perut berkali-kali hingga Korban Endang terjatuh;
 - Bahwa Saksi berselang 10 (sepuluh) menit kemudian bersama dengan Anak Saksi Clara keluar rumah menuju halaman rumah Anak Saksi Clara untuk melihat kondisi korban Endang yang saat itu mengeluarkan dara dari mulut dan hidungnya serta sekujur tubuhnya berdarah;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Saksi Clara ibunya yaitu Korban Emi Julita berada di belakang rumah karena dikejar oleh Terdakwa, saat Saksi menuju belakang rumah Korban Emi Julita sudah tergeletak ditanah dengan kondisi dada dan lengan sebelah kanan berdarah;
 - Bahwa Saksi membawa Korban Endang dan Korban Emi Julita ke Puskesmas Peninjauan, selanjutnya Korban Endang dinyatakan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan Korban Emi Julita sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Peninjauan kemudian dirujuk ke RS Antonio Baturaja hingga akhirnya meninggal di Rumah Sakit Antonio Baturaja; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yumila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Alm Hendri Jaya Bin Suherman, Saudara Alm Endang bin Muzakari, Saudara Alm Emi Julita Binti Sarbudin, Saudara Alm Ekrom Bin Makmur dan Saudari Almh Sari Oktarina;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Korban Endang dan Korban Emi Julita
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dan melihat Korban Endang sudah tergelatak dan penuh darah disekujur tubuhnya dari jarak ± 5 meter kemudian Terdakwa terlihat mondar-mandir disekitaran halaman rumah korban Endang dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekira 20 cm bergagang kayu, lalu saksi berteriak kepada Terdakwa dengan berkata, " jang jadilah jang" setelah itu Terdakwa pergi menggunakan motor miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ersah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Alm Hendri Jaya Bin Suherman, Saudara

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



Alm Endang bin Muzakari, Saudara Alm Emi Julita Binti Sarbudin,
Saudara Alm Ekrom Bin Makmur dan Saudari Almh Sari Oktarina;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi berada didalam rumahnya yang berjarak + 20 meter dari rumah Korban Endang, kemudian saksi bersama saksi Yumila mendengar teriakan suara Saksi Eliyani, selanjutnya saksi bersama Saksi Yumila mendatangi lokasi kejadian tersebut yang berada di rumah Korban Endang, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat Korban Endang sudah tergelatak di tanah dan penuh darah disekujur tubuhnya dengan luka dibagian perut dan dada dan leher akibat luka tusukan senjata tajam sementara Korban Emi Julita sudah tergeletak diatas tanah dan mengalami luka dibagian tubuhnya selanjutnya saksi meminta pertolongan kepada masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ucok Aprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Alm Hendri Jaya Bin Suheman, Saudara Alm Endang bin Muzakari, Saudara Alm Emi Julita Binti Sarbudin, Saudara Alm Ekrom Bin Makmur dan Saudari Almh Sari Oktarina;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar suara jeritan dari arah rumah Korban Endang yang berada di samping rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Korban Endang di depan rumah sambil memegang dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa meninggalkan Korban Endang menuju sepeda motor milik Terdakwa sembari membawa 1 (satu) bilah pisau pisau berlumuran darah tersebut dengan cara digigitnya;
- Bahwa Saksi melihat Korban Ekrom datang mengendarai sepeda motor dan tepat berhenti disebelah motor yang dikendarai Terdakwa, Saksi

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



melihat Korban Ikrom belum sempat turun dari sepeda motornya langsung ditusuk dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa dibagian perut sebelah kanan;

- Bahwa Saksi melihat Korban Ikrom langsung terjatuh dan Terdakwa mengejar warga-warga lain yang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar warga-warga lain, Saksi masuk ke dalam rumah menyelamatkan diri, beberapa saat kemudian Saksi melihat keluar rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi melihat Korban Ikrom masih dapat diselamatkan sehingga Saksi membawa Korban Ikrom ke Puskesmas Peninjauan, setelah Saksi membawa Korban Ikrom ke Puskesmas kemudian bertangan korban-korban lainnya yaitu Korban Hendri, Korban Emi dan Korban Endang;
- Bahwa Saksi saat berada di puskesmas mendapat kabar Korban Ikrom Korban Hendri, Korban Emi dan Korban Endang meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi H.M Sopi Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Alm Hendri Jaya Bin Suherman, Saudara Alm Endang bin Muzakari, Saudara Alm Emi Julita Binti Sarbudin, Saudara Alm Ekrom Bin Makmur dan Saudari Alm Sari Oktarina;
- Bahwa saksi adalah paman dari Korban Sari Oktarina;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi keluar rumahnya dan terkejut melihat Korban Sari Oktarina sudah tergeletak di halaman rumah saksi dengan posisi saksi mengalami luka dibagian perut, dada korban dan juga luka dibagian leher, melihat hal tersebut saksi hendak menolong korban dengan mengangkat tubuh korban yang telah berlumuran darah namun tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dengan jarak 3 meter dan mengejar saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekira 20 cm bergagang kayu kemudian saksi lari masuk kedalam rumahnya kembali dengan mengunci pintu;

- Bahwa Saksi melihat keadaan diluar telah aman dari Terdakwa, selanjutnya saksi mencari pertolongan kepada warga setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Devi Yunita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Alm Hendri Jaya Bin Suheman, Saudara Alm Endang bin Muzakari, Saudara Alm Emi Julita Binti Sarbudin, Saudara Alm Ekrom Bin Makmur dan Saudari Almh Sari Oktarina;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi keluar rumahnya karena mendapat kabar bahwa suaminya yaitu Saksi Ikrom berkelahi, kemudian saksi berangkat berencana ketempat kejadian tersebut, kemudian sewaktu diperjalanan tepat didepan rumah Korban Sari Oktarina, saksi melihat Korban Ikrom sedang berada didepan rumahnya dan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Korban Sari Oktarina dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekira 20 cm bergagang kayu kemudian berhenti tepat dihadapan Korban Sari Oktarina lalu tiba-tiba terdakwa langsung menusukkan dengan 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekira 20 cm bergagang kayu tersebut ke leher Korban Sari Oktarina, kemudian menggorok leher korban Sari Oktarina serta menusuk korban berkali-kali hingga korban terjatuh dan tergelatak berlumuran darah disekujur tubuhnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dr. Latifah, Sp.K.J.M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan Persidangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa benar ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar ahli dimintai keterangan selaku ahli sehubungan dengan pemeriksaan kejiwaan terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABUSEMAN
- Bahwa benar ahli sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Emaldi Bahr Palembang sudah 40 (empat puluh) kali dimintai keterangan sebagai ahli kejiwaan terhadap pasien yang mana diantaranya : pelaku pembunuhan, pelaku sodomi, pelaku penyalahgunaan narkotika dan pelaku pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan kejiwaan dari pemeriksaan visum et repertum PSYCHIATRICM terhadap terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABUSEMAN yaitu dr.latifah, Sp.K.J.M.Kes bersama dengan sdr. ILWAN MULYAWAN, Mpsi, Psikolog dan sdr Ns. RITA APRIANI, S.Kep mulai dari 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 bertempat di Rumah Sakit Emaldi Bahar Palembang
- Bahwa benar serangkaian pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan ahli bersama tim pemeriksa terhadap terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABUSEMAN yaitu :
 1. Melakukan anamnesis yaitu wawancara terhadap anggota kepolisian yang mengantar terdakwa ke Rumah Sakit Emaldi Bahar Palembang untuk mengetahui identitas terdakwa, kronologis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan keluhan dan riwayat yang dialami terdakwa.
 2. Melakukan autoanamnesis yaitu melakukan wawancara langsung terhadap terdakwa yang mana hasilnya pengucapan kata cukup jelas, pembicaraan dapat dimnegerti anatar satu kalimat dengan kalimat yang lain dan terdakwa bisa diajak komunikasi dengan baik.
 3. Melakukan obesvasi yaitu melakukan pengamatan terhadap terdakwa selama diinapkan di RS. Emaldi Bahar Palembang dengan hasil keadaan terdakwa tanpa tenang dan kooperatif.
 4. Pemeriksaan status Psikatikus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Deskripsi dalam keadaan umum :

- Penampilan : tidak ada masalah
- Kesadaran : Kompos medis
- Sikap : aktif
- Ekspresi facial : tenang
- Perhatian : normal
- Cara bicara : bisa dimengerti anantara satu kalimat dengan kalimat yang lain
- Kontak fisik : ada kontak mata
- Kontak verbal : baik

b. Deskripsi dalam keadaan khusus :

1. Keadaan afektif (alam perasa) hidup emosi labil

2. Keadaan dan fungsi intelek

- o Daya ingat : baik, daya konsentrasi baik, orientasi baik kemampuan menyusun pendapat diskriminatif insigh (kemampuan untuk mengerti penyebab sebenarnya dan arti dari situasi) : baik.
- o Gangguan persepsi
- o Ilusi : tidak ada
- o Keadaan proses berpikir : dapat dinilai lancar
- o Kelainan dorongan instintual dan perbuatan : terganggu
- o Kecemasan yang terlihat secara nyata : cemas : tidak ada
- o Taraf kapasitas mental baik.

5. Evaluasi Psikologi :

- Analisis data pada pengkajian aspek kognitif tidak bisa diungkap secara psikologi mengingat terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABUSEMAN menolak untuk menjalankan instruksi yang diberikan
- Observasi klinis : ekspresi wajah tegang, muka sering menoleh kejendela ruangan, sorot mata kelihatan memerah, dan membuat tes psikologi tahap satu dihentikan
- Pada tahap II terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABUSEMAN menunjukkan perilaku yang sama terkesan menolak dan menghindari untuk mengerjakan instruksi tes, sikap instruksi yang diberikan hanya menunjukkan bahasa non verbal (menggelengkan kepala), mengagukan kepala, dan cenderung mengembalikan kepala kearah jendela.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Analisa data atau deskriptif hasil klinis ketika dipertanyakan kepada timaspek psikologi mengenai orientasi waktu, tempat, dan identitas diri terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABUSEMAN memberikan respon diam dan hanya menundukan kepala
- Ketika dipertanyakan oleh tim psikologi mengenai perefksi terhadap masalah dan kronologis kejadian, serta perkembangan psikologi masa anak-anak, remaja, dan dewasa terdakwa OTORI EFFENDI Alias SUEB Bin ABUSEMAN menjawab dengan nada penekanan dan tegas bahwa saya tidak mau dipenjara dan takut dihukum.

6. Kesimpulan Hasil Visum et Repertum Psychiatricum

Selama berada dirumah sakit Emaldi Bahr untuk kepentingan untuk kepentingan visum et repertum Psychiatricum : keadaan diperiksa

TIDAK TERDAPAT GANGGUAN JIWA

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukkan terhadap Korban Hendri Jaya, Korban Endang, Korban Emi Jaya, Korban Ikrom dan Korban Sari Oktarina;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumahnya untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum et repertum nomor 440.03/308/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas



- Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr. H.M HASYIR
2. Visum et repertum nomor 440.03/309/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr. H.M HASYIR
 3. Visum et repertum nomor 316/RSSA/MR/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Antonio dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr. Gilbert Christianto M.L
 4. Visum et repertum nomor 440.03/306/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr. H.M HASYIR
 5. Visum et repertum Psychiatricum nomor 441.3/125223/RS.ERBA.06/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Emaldi Bahar dan diperiksa serta ditandatangani oleh Psikiater dr. Latifah, SP.K.J.M.Kes, anggota Psikolog Ilwan Mulyawan, M.Psi., Psi, Anggota perawat Ns. Rita Apriani, S.Kep dan mengetahui dr. Yumidiansi F. M.Kes.
 6. Visum et repertum nomor 440.03/307/VER/2021 tanggal 02 Desember 2021 pukul 20.00 Wib yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr. H.M HASYIR
 7. Surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 an. Alm. HENDRI JAYA, Alm. ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI, Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN, Alm. IKROM Bin MAKMUR, Almh. SARI OKTARINA Bin SARBUDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bunglai

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat
2. 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis warna biru
3. 1 (satu) helai celana pendek motif batik biru
4. 1 (satu) helai celana pendek warna biru
5. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah
6. 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis coklat
7. 1 (satu) helai celana pendek putih
8. 1 (satu) helai kaos warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 1.5 meter
10. 1 (satu) buah flashdisk
11. 1 (satu) buah sarung senjata tajam ukuran panjang 20 cm terbuat dari kayu
12. 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR Nopol : 6566 VMU warna hitam metalic
13. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam kombinasi merah merk Razzan
14. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk runaway.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 26 November 2021 berawal pada saat itu Saksi Abdul Rasyid bersama dengan Saudara Ali Usman sedang duduk dan mengobrol di depan teras rumah korban Hendri Jaya bin Suherman, kemudian tidak berselang lama Terdakwa datang menghampiri Korban Hendri Jaya bin Suherman dan mengobrol mengenai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Rasyid melihat Korban Hendri Jaya bin Suherman sempat menawarkan siomay kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa untuk kemudian dimakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Rasyid tidak terfokus lagi pada Terdakwa dan Korban Hendri Jaya bin Suherman yang sedang mengobrol membicarakan sepeda motor milik Terdakwa sembari memakan siomay, saat itu Saksi Abdul Rasyid sedang mengobrol dengan Saudara Ali Usman, selanjutnya Korban Hendri Jaya berteriak berkata "nah mang nujah aku dio ni" (nah mang nusuk aku dia ini), kemudian Saksi Abdul Rasyid yang mendengar teriakan tersebut segera berbalik badan dan melihat Korban Hendri Jaya memegang perut bagian sebelah kiri yang telah mengeluarkan darah akibat tusukan 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang sekira 20 cm (dua puluh) bergagang kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Rasyid tidak melihat langsung karena posisi Saksi Abdul Rasyid sedang membelakangi Korban Hendri Jaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Rasyid melihat Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Anak Saksi Clara Regina pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB sedang duduk di kursi ruang tamu bermain handphone, kemudian Anak Saksi Clara Regina melihat ayahnya yaitu korban Endang keluar rumah melalui pintu samping karena ada yang bertamu, tidak berselang lama Korban Endang berlari masuk kembali ke dalam rumah sambil memegang dada yang mengeluarkan darah sembari

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Saksi Clara Regina, Adik Saksi yaitu saudara Chika Aulia Putri dan Ibu Saksi yaitu Korban Emi Julita bin Sarbudin untuk lari keluar dari rumah;

- Bahwa Anak Saksi Clara Regina bersama dengan adiknya lari keluar rumah meminta pertolongan menuju rumah tetangganya yaitu Saksi Eliyani yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Ibu Anak Saksi Clara Regina yaitu Korban Emi Julita berlari ke arah kebun belakang rumah dan dikejar oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 20 (duapuluh) centimeter;
- Bahwa Anak Saksi Clara Regina tidak melihat lagi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap ibunya yaitu Korban Emi Julita, tidak berselang lama Terdakwa kembali ke depan rumah dan melihat Korban Endang di halaman rumah;
- Bahwa Anak Saksi Clara Regina dari rumah Saksi Eliyani melihat Korban Endang yang masih bersimbah darah mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa di bagian leher, kemudian Terdakwa membalas dengan menusuk kembali korban Endang menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 20 (duapuluh) cm di bagian perut berkali-kali hingga Korban Endang terjatuh;
- Bahwa Saksi Eliyani berselang 10 (sepuluh) menit kemudian bersama dengan dengan Anak Saksi Clara keluar rumah menuju halaman rumah Anak Saksi Clara untuk melihat kondisi korban Endang yang saat itu mengeluarkan dara dari mulut dan hidungnya serta sekujur tubuhnya berdarah;
- Bahwa Saksi Eliyani diberitahu oleh Anak Saksi Clara ibunya yaitu Korban Emi Julita berada di belakang rumah karena dikejar oleh Terdakwa, saat Saksi Eliyani menuju belakang rumah Korban Emi Julita sudah tergeletak ditanah dengan kondisi dada dan lengan sebelah kanan berdarah;
- Bahwa Saksi Eliyani membawa Korban Endang dan Korban Emi Julita ke Puskesmas Peninjauan, selanjutnya Korban Endang dinyatakan meninggal dunia dan Korban Emi Julita sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Peninjauan kemudian dirujuk ke RS Antonio Baturaja hingga akhirnya meninggal di Rumah Sakit Antonio Baturaja;
- Bahwa Saksi Ucok pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi Ucok mendengar suara jeritan dari arah rumah Korban Endang yang berada di samping rumah Saksi Ucok, kemudian Saksi Ucok keluar rumah dan melihat Korban Endang di depan rumah sambil memegang dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ucok melihat Terdakwa meninggalkan Korban Endang menuju sepeda motor milik Terdakwa sembari membawa 1 (satu) bilah pisau pisau berlumuran darah tersebut dengan cara digigitnya;
- Bahwa Saksi Ucok melihat Korban Ikrom datang mengendarai sepeda motor dan tepat berhenti disebelah motor yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ucok melihat Korban Ikrom belum sempat turun dari sepeda motornya langsung ditusuk dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa dibagian perut sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Ucok melihat Korban Ikrom langsung terjatuh dan Terdakwa mengejar warga-warga lain yang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Ucok melihat Terdakwa mengejar warga-warga lain, Saksi Ucok masuk ke dalam rumah menyelamatkan diri, beberapa saat kemudian Saksi Ucok melihat keluar rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Ucok melihat Korban Ikrom masih dapat diselamatkan sehingga Saksi Ucok membawa Korban Ikrom ke Puskesmas Peninjauan, setelah Saksi Ucok membawa Korban Ikrom ke Puskesmas kemudian bertanganan korban-korban lainnya yaitu Korban Hendri, Korban Emi dan Korban Endang;
- Bahwa Saksi Devi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi Devi keluar rumahnya karena mendapat kabar bahwa suaminya yaitu Korban Ikrom berkelahi, kemudian Saksi Devi berangkat berencana ketempat kejadian tersebut, kemudian sewaktu diperjalanan tepat didepan rumah Korban Sari Oktarina, Saksi Devi melihat tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Korban Sari Oktarina dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekira 20 cm bergagang kayu kemudian berhenti tepat dihadapan Korban Sari Oktarina lalu tiba-tiba terdakwa langsung menusukkan dengan 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekira 20 cm bergagang kayu tersebut ke leher Korban Sari Oktarina, kemudian menggorok leher korban Sari Oktarina serta menusuk korban berkali-kali hingga korban terjatuh dan tergelatak berlumuran darah disekujur tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan senjata tajam yang dibawanya dari rumah untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 atas nama Alm. HENDRI JAYA, Alm. ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI, Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN, Alm. IKROM Bin MAKMUR, Almh. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bunglai, diketahui korban-korban atas nama tersebut diatas meninggal dunia;

- Bahwa Visum et repertum Psychiatricum nomor 441.3/125223/RS.ERBA.06/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Emaldi Bahar dan diperiksa serta ditandatangani oleh Psikiater dr. Latifah, SP.K.J.M.Kes, anggota Psikolog Ilwan Mulyawan, M.Psi., Psi, Anggota perawat Ns. Rita Apriani, S.Kep dan mengetahui dr. Yumidiansi F. M.Kes dengan kesimpulan keadaan terperiiksa **TIDAK TERDAPAT GANGGUAN JIWA**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Gabungan dengan dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas dan dakwaan kedua berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Otori Effendi Alias Sueb Bin Abu Seman yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Otori Effendi Alias Sueb Bin Abu Seman membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan dan berdasarkan Visum et repertum Psychiatricum nomor 441.3/125223/RS.ERBA.06/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Emaldi Bahar dan diperiksa serta ditandatangani oleh Psikiater dr. Latifah, SP.K.J.M.Kes, anggota Psikolog Ilwan Mulyawan, M.Psi., Psi, Anggota perawat Ns. Rita Apriani, S.Kep dan mengetahui dr. Yumidiansi F. M.Kes dengan kesimpulan keadaan terperiksa **TIDAK TERDAPAT GANGGUAN JIWA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa milik orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo terdapat sub unsur "dengan sengaja" yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan dan dalam hal ini merujuk pada perbuatan merampas nyawa milik oranglain dengan didahului rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa milik oranglain adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan oranglain meninggal dunia, selain itu dalam unsur ini perbuatan-perbuatan tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan yang mana antara rencana perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan terdapat kaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa tanggal 26 November 2021 berawal pada saat itu Saksi Abdul Rasyid bersama dengan Saudara Ali Usman sedang duduk dan mengobrol di depan teras rumah korban Hendri Jaya bin Suherman, kemudian tidak berselang lama Terdakwa datang menghampiri Korban Hendri Jaya bin Suherman dan mengobrol mengenai sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Rasyid melihat Korban Hendri Jaya bin Suherman sempat menawarkan siomay kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa untuk kemudian dimakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Rasyid tidak terfokus lagi pada Terdakwa dan Korban Hendri Jaya bin Suherman yang sedang mengobrol membicarakan sepeda motor milik Terdakwa sembari memakan siomay, saat itu Saksi Abdul Rasyid sedang mengobrol dengan Saudara Ali Usman, selanjutnya Korban Hendri Jaya berteriak berkata "nah mang nujah aku dio ni" (nah mang nusuk aku dia ini), kemudian Saksi Abdul Rasyid yang mendengar teriakan tersebut segera berbalik badan dan melihat Korban Hendri Jaya memegang perut bagian sebelah kiri yang telah mengeluarkan darah akibat tusukan 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang sekira 20 cm (dua puluh) bergagang kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Rasyid tidak melihat langsung karena posisi Saksi Abdul Rasyid sedang membelakangi Korban Hendri Jaya dengan Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Rasyid melihat Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Clara Regina pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB sedang duduk di kursi ruang tamu bermain handphone, kemudian Anak Saksi Clara Regina melihat ayahnya yaitu korban Endang keluar rumah melalui pintu samping karena ada yang bertamu, tidak berselang lama Korban Endang berlari masuk kembali ke dalam rumah sambil memegang dada yang mengeluarkan darah sembari menyuruh Anak Saksi Clara Regina, Adik Saksi yaitu suadari Chika Aulia Putri dan Ibu Saksi yaitu Korban Emi Julita bin Sarbudin untuk lari keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Clara Regina bersama dengan adiknya lari keluar rumah meminta pertolongan menuju rumah tetangganya yaitu Saksi Eliyani yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa Ibu Anak Saksi Clara Regina yaitu Korban Emi Julita berlari ke arah kebun belakang rumah dan dikejar oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 20 (duapuluh) centimeter;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Saksi Clara Regina tidak melihat lagi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap ibunya yaitu Korban Emi Julita, tidak berselang lama Terdakwa kembali ke depan rumah dan melihat Korban Endang di halaman rumah;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Clara Regina dari rumah Saksi Eliyani melihat Korban Endang yang masih bersimbah darah mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa di bagian leher, kemudian Terdakwa membalas dengan menusuk kembali korban Endang menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 20 (duapuluh) cm di bagian perut berkali-kali hingga Korban Endang terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempersiapkan senjata tajam yang dibawanya dari rumah untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Korban Hendri Jaya dan Korban Endang meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 atas nama Alm. HENDRI JAYA, dan Alm. ENDANG SUSANTO Bin MUZAKARI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bunglai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mempersiapkan senjata tajam yang dibawanya terlebih dahulu kemudian menghampiri Korban Hendri Jaya untuk mengobrol perihal sepeda motor milik Terdakwa untuk selanjutnya melakukan penusukkan adalah perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa pun menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penusukkan yaitu pada saat Saksi Abdul Rasyid tidak sedang melihat ke arah Terdakwa dan Korban Hendri Jaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Korban Endang juga termasuk perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa karena perbuatan tersebut dilakukan di rumah Korban Endang dengan Terdakwa datang seolah-olah bertamu namun pada saat Korban Endang membukakan pintu, Terdakwa langsung melakukan penusukkan kepada Korban Endang hingga korban Endang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan kesatu primair;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, oleh karena dakwaan kedua berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua pertama yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa oranglain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa pada pertimbangan dakwaan kesatu primair telah diuraikan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam unsur ini dan haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa oranglain

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo terdapat sub unsur "dengan sengaja" yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan dan dalam hal ini merujuk pada perbuatan merampas nyawa milik oranglain dengan didahului rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa milik oranglain adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan oranglain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2021 setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban Endang, berselang 10 (sepuluh) menit Saksi Eliyani keluar rumah dan diberitahu oleh Anak Saksi Clara ibunya yaitu Korban Emi Julita berada di belakang rumah karena dikejar oleh Terdakwa, saat Saksi Eliyani menuju belakang rumah Korban Emi Julita sudah tergeletak dit tanah dengan kondisi dada dan lengan sebelah kanan berdarah;

Menimbang, bahwa Saksi Eliyani membawa Korban Endang dan Korban Emi Julita ke Puskesmas Peninjauan, selanjutnya Korban Endang dinyatakan meninggal dunia dan Korban Emi Julita sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan kemudian dirujuk ke RS Antonio Baturaja hingga akhirnya meninggal di Rumah Sakit Antonio Baturaja

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 Saksi Ucok pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi Ucok mendengar suara jeritan dari arah rumah Korban Endang yang berada di samping rumah Saksi Ucok, kemudian Saksi Ucok keluar rumah dan melihat Korban Endang di depan rumah sambil memegang dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Saksi Ucok melihat Terdakwa meninggalkan Korban Endang menuju sepeda motor milik Terdakwa sembari membawa 1 (satu) bilah pisau pisau berlumuran darah tersebut dengan cara digigitnya;

Menimbang, bahwa Saksi Ucok melihat Korban Ikrom datang mengendarai sepeda motor dan tepat berhenti disebelah motor yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ucok melihat Korban Ikrom belum sempat turun dari sepeda motornya langsung ditusuk dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa dibagian perut sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Saksi Ucok melihat Korban Ikrom langsung terjatuh dan Terdakwa mengejar warga-warga lain yang berada di sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Saksi Ucok melihat Terdakwa mengejar warga-warga lain, Saksi Ucok masuk ke dalam rumah menyelamatkan diri, beberapa saat kemudian Saksi Ucok melihat keluar rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Ucok melihat Korban Ikrom masih dapat diselamatkan sehingga Saksi Ucok membawa Korban Ikrom ke Puskesmas Peninjauan, setelah Saksi Ucok membawa Korban Ikrom ke Puskesmas kemudian bertangan korban-korban lainnya yaitu Korban Hendri, Korban Emi dan Korban Endang;

Menimbang, bahwa Saksi Devi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi Devi keluar rumahnya karena mendapat kabar bahwa suaminya yaitu Korban Ikrom berkelahi, kemudian Saksi Devi berangkat berencana ketempat kejadian tersebut, kemudian sewaktu diperjalanan tepat didepan rumah Korban Sari Oktarina, Saksi Devi melihat tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Korban Sari Oktarina dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekira 20 cm bergagang kayu kemudian berhenti tepat dihadapan Korban Sari Oktarina lalu tiba-tiba terdakwa langsung menusukkan dengan 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekira 20 cm bergagang kayu tersebut ke leher Korban Sari Oktarina, kemudian menggorok leher korban Sari Oktarina serta menusuk korban berkali-kali hingga korban terjatuh dan tergelatak berlumuran darah disekujur tubuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempersiapkan senjata tajam yang dibawanya dari rumah untuk melakukan perbuatannya;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Korban Emi Julita, Korban Ikrom dan Korban Sari Oktarina berdasarkan Surat keterangan kematian tanggal 28 November 2021 atas nama, Almh. ERNI JULITA Binti SARBUDIN, Almh. IKROM Bin MAKMUR, Almh. SARI OKTARINA Binti SARBUDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bunglai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban Emi Julita, Korban Ikrom dan Korban Sari Oktarina telah mengakibatkan Korban-korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap Korban Hendri Jaya dan Korban Endang, sedangkan terhadap Korban Emi Julita, Korban Ikrom dan Korban Sari Oktarina adalah termasuk perbuatan pembunuhan yang tidak direncanakan oleh Terdakwa, hal tersebut terjadi karena reaksi Terdakwa terhadap orang-orang yang berada di sekitar lokasi Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Hendri Jaya dan Korban Endang;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang telah dipandang adil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat, 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis warna biru, 1 (satu) helai celana pendek motif batik biru, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis cokelat, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai celana pendek putih, 1 (satu) helai kaos wama kuning yang telah disita dari keluarga korban, maka dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Deni Arizon;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah flashdisk yang telah disita dari Saksi Ucok, maka dikembalikan kepada Saksi Ucok Aprianto

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung senjata tajam ukuran panjang 20 cm terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 1.5 meter, 1 (satu) helai kaos lengan pendek wama hitam kombinasi merah merk Razzan, 1 (satu) helai celana pendek jeans wama biru merk runaway yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR Nopol : 6566 VMU wama hitam metalic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terbilang keji untuk dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa 5 (lima) orang;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Saksi Clara Regina menjadi Anak Yatim Piatu;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Otori Effendi alias Sueb bin Abu Seman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana sebagaimana dakwaan kesatu primair dan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kedua pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Otori Effendi alias Sueb bin Abu Seman dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis warna biru
 - 1 (satu) helai celana pendek motif batik biru
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis cokelat
 - 1 (satu) helai celana pendek putih
 - 1 (satu) helai kaos warna kuning

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN MELALUI SAKSI DENI ARIZON Bin MUZAKARI

- 1 (satu) buah flashdisk

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI UCOK APRIANTO Bin BAHARUDIN (Alm)

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam ukuran panjang 20 cm terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 1.5 meter
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam kombinasi merah merk Razzan
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk runaway

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR Nopol : 6566 VMU warna hitam metalic

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)